



**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah

atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
8. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. antar organisasi;
 - b. antar unit organisasi;
 - c. antar program;
 - d. antar kegiatan;

- e. antar sub kegiatan;
- f. antar kelompok;
- g. antar jenis;
- h. antar objek;
- i. antar rincian objek;
- j. antar sub rincian objek; dan
- k. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 3

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tanpa mengikuti mekanisme jadwal perubahan APBD.
- (2) Kondisi mendesak dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya;

- b. Pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi dan/atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
- c. Pergeseran anggaran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Perangkat Daerah yang akan melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan pergeseran anggaran dari PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- (3) Perangkat Daerah yang akan melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan pergeseran anggaran dari PA kepada PPKD.
- (4) Perangkat Daerah yang akan melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengajukan permohonan pergeseran anggaran dari Kepala Sub Unit Perangkat Daerah/KPA kepada PA.
- (5) Permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuat secara tertulis dan disertai lampiran yang memuat:
 - a. alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran; dan
 - b. rincian rencana pergeseran anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan untuk belanja modal.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang akan melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan pergeseran anggaran dari PA kepada TAPD melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 9

TAPD melakukan verifikasi atas permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8.

Pasal 10

TAPD unsur BPKAD melakukan verifikasi atas permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 11

PA melakukan verifikasi atas permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 12

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 yaitu verifikasi terhadap:

- a. alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran;
- b. terganggu atau tidaknya konsistensi target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- c. kesesuaian kode rekening belanja;
- d. ketersediaan standar satuan harga dan/atau analisa standar; dan
- e. kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dapat berupa rekomendasi pergeseran yang:

- a. disetujui; atau
- b. tidak disetujui.

Pasal 14

Sekretaris Daerah menerbitkan rekomendasi persetujuan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan Hasil verifikasi yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kecuali pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 15

PPKD menerbitkan rekomendasi persetujuan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan Hasil verifikasi yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

PA menerbitkan rekomendasi persetujuan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan hasil verifikasi yang disetujui atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.

Pasal 18

Dalam hal permohonan tidak disetujui, permohonan akan dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemohon.

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi pergeseran anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal diperlukan aplikasi untuk mendukung pergeseran anggaran, PPKD dapat menetapkan aplikasi pergeseran anggaran.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Oktober 2022

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 Oktober 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 684

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI

I. UMUM

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Daerah harus menetapkan penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagaimana ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja.

Sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Peraturan Wali Kota ini agar pergeseran anggaran dilakukan secara tertib dan terkendali serta mewujudkan *good governance*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.